



**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 87 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PPK berdasarkan Surat pengunduran diri yang bersangkutan, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian;
- b. bahwa untuk kelancaran roda organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dipandang perlu mengangkat anggota PPK pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPK sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4719);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Tanggal 18 Oktober 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat kepada nama-nama yang tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini sebagai Anggota PPK Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai anggota PPK.

**KEDUA** : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini sebagai anggota PPK Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

**KETIGA** : Tugas anggota PPK sebagaimana diktum KEDUA, berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor DIPA-076.01.2.657150/2013 Revisi ke 02 tanggal 10 Juni 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013, serta Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 yang disalurkan kepada KPU Kabupaten Majalengka.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 18 Oktober 2013



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Majalengka  
 Nomor : /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013  
 Tanggal : Oktober 2013  
 Tentang : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013

### NAMA-NAMA ANGGOTA PPK

NO.	KECAMATAN	PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK	PENGANGKATAN ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<b>BANTARUJEG</b>	ASEP JAMALUDIN, S.Ag.	<b>IDEN ABDUL HADI</b>	Pengganti Antar Waktu (PAW)
2.	<b>TALAGA</b>	UUNG KURNIA	<b>DADANG SUHENDAR</b>	
3.	<b>RAJAGALUH</b>	SANTI RATNA YUNITA	<b>DANNY AGUSTRIANTO S, S.Pd.</b>	
4.	<b>JATIWANGI</b>	AI NURDAHLIA, S.Pd.I.	<b>LIA WIDIANTI, ST.</b>	
5.	<b>KADIPATEN</b>	AGUS GUNAWAN	<b>MIHARJA</b>	
6.	<b>PALASAH</b>	MAMAN RUKMANA	<b>ALEK SUKARNA</b>	
7.	<b>BANJARAN</b>	MOMIH RATNANINGSIH, S.Sos.	<b>JAJANG HARIS, S.Ag.</b>	
8	<b>CINGAMBUL</b>	HERI HERYADI, SE.	<b>FITRIANA ALIMUDIN USMAN, S.Pd.</b>	
9.	<b>CINGAMBUL</b>	AGUS SURYANA	<b>AGUS SAEFUL MALIK, S.Sos.I.</b>	
10.	<b>KASOKANDEL</b>	CECEP JAMAKSARI	<b>DODDY HENDRAYANA, S.Pd.I.</b>	

Ketua,

